



**PUTUSAN**

**Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Amt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Mei 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 25 Maret 1996 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 03 Desember 2021 dan kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 di Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 Mei 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat karena Tergugat tidak pernah ada inisiatif untuk bekerja, sehingga kebutuhan pribadi Penggugat lebih sering dipenuhi dari hasil usaha orang tua Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat bersifat temperamental terhadap Penggugat seperti pada saat terjadi pertengkaran antara Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering kali melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat dengan melempar barang-barang yang ada disekitar Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan masalah Tergugat tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx karena diusir oleh Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 01 Juli 2024;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah yang hingga 1 minggu lamanya namun rukun kembali;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Balangan, tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Balangan, tanggal 10 November 2021, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di xxx xxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2021 secara sirri kemudian menikah secara resmi pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



untuk kebutuhan pribadi Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering kali melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat dengan melempar barang yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan Saksi sering memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 9 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat di Tabalong dan xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2021 secara sirri kemudian menikah secara resmi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering kali melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat dengan melempar barang yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 03 Desember 2021 dan menikah secara resmi pada tanggal 25 Mei 2023, rumah tangga tersebut awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sirri pada 03 Desember 2021 dan menikah secara resmi pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan pribadi Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran antara Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering kali melampiaskan amarah Tergugat kepada Penggugat dengan melempar barang yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan saksi pertama pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

### **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

### **الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

**Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rasyidah, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	38.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
Rp. 183.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA. Amt.